



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan Buku Nikah / Akta Perkawinan orang tua dilegalisir / SPTJM Pasutri
2. Surat Keterangan Kelahiran Asli dari bidan / dokter yang menolong persalinan / SPTJM Kelahiran
3. Fotocopy KTP-el orang tua
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP-el 2 orang saksi
6. Fotocopy ijazah terakhir SD/SMP/SMA bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil pemohon menyerahkan berkas dan persyaratannya ke Petugas Front Office
4. Petugas Front Office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Permohonan diproses untuk diverifikasi sampai ke atasan untuk di input oleh operator kedalam SIAK untuk pencetakan Akta Kelahiran
6. Setelah dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Biaya akan dikenakan apabila pemohon terlambat melaporkan Kelahiran hingga lewat 60 hari. Biaya yang timbul merupakan Denda Administratif keterlambatan pelaporan Kelahiran berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2013 dengan rincian terlambat di atas 60 hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- terlambat di atas 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,-

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425